



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MANIKYANG
KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Manikyang Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MANIKYANG KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan/atau Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra

tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.

12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi membelah bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Manikyang Kecamatan Selemadeg ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Pupuan Sawah;
- b. Batas sebelah utara : Desa Wanagiri;
- c. Batas sebelah timur : Desa Gunung Salak dan Desa Megati; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Selemadeg.

Pasal 3

Penekasan Batas Desa Manikyang Kecamatan Selemadeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Manikyang bagian selatan yaitu berbatasan dengan Desa Selemadeg yang ditandai dengan TK 131 dengan koordinat ($8^{\circ} 28' 0.499''$ LS dan $115^{\circ} 2' 35.735''$ BT) yang berada di aliran *Tukad Yeh Matan*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 130 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 53.614''$ LS dan $115^{\circ} 2' 36.530''$ BT), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 129 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 46.558''$ LS dan $115^{\circ} 2' 38.841''$ BT) yang masih berada di aliran *Tukad Yeh Matan* dan juga merupakan Batas Desa Manikyang dengan Desa Selemadeg dan Desa Pupuan Sawah, selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 128 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 42.628''$ LS dan $115^{\circ} 2' 44.585''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 127 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 26.655''$ LS dan $115^{\circ} 2' 56.979''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 126 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 20.586''$ LS dan $115^{\circ} 3' 4.874''$ BT), selanjutnya ke arah

barat daya dan berlanjut ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Sileh* sampai pada TK 125 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 1.150''$ LS dan $115^{\circ} 3' 9.970''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Sileh* sampai pada TK 124 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 37.057''$ LS dan $115^{\circ} 3' 10.778''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Sileh* sampai pada TK 094 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 25.611''$ LS dan $115^{\circ} 3' 16.522''$ BT) yang merupakan pertemuan antara *Tukad Yeh Sileh* dengan *Pangkung* yang berada di sebelah barat Batas sisi selatan tanah Gede Suardinata, yang juga merupakan Batas Desa Manikyang dengan Desa Pupuan Sawah dan Desa Wanagiri.

- b. Batas utara Desa Manikyang bagian barat berbatasan dengan Desa Pupuan Sawah dan Desa Wanagiri yang ditandai dengan TK 094. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung* sampai pada TK 093 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 14.817''$ LS dan $115^{\circ} 3' 22.498''$ BT) yang berada di sebelah barat Batas antara tanah I Gede Urip Gunawan dengan tanah Kadek Yogi Antara. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup Batas antara tanah I Gede Urip Gunawan dengan tanah Kadek Yogi Antara sampai pada TK 092 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 16.048''$ LS dan $115^{\circ} 3' 24.887''$ BT) yang berada di utara rumah Kadek Yogi Antara. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Telabah Aseman* sampai pada TK 091 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 16.829''$ LS dan $115^{\circ} 3' 26.222''$ BT), dilanjutkan ke arah timur menyusuri pagar hidup Batas antara tanah I Gede Urip Gunawan dengan I Wayan Sukarta, kemudian belok ke arah tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 090 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 17.572''$ LS dan $115^{\circ} 3' 27.793''$ BT) yang berada di sebelah barat *Pura Subak Soka Aseman*. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah Batas sisi selatan tanah I Gede Urip Gunawan sampai pada TK 325 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 18.261''$ LS dan $115^{\circ} 3' 30.620''$ BT) yang berada di saluran irigasi. Selanjutnya ke arah utara menyusuri saluran irigasi yang berada di antara tanah I Gede Urip Gunawan dengan Nyoman Wirya Masna sampai pada TK 326 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 16.432''$ LS dan $115^{\circ} 3' 30.357''$ BT), berlanjut ke arah utara masih menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 327 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 14.864''$ LS dan $115^{\circ} 3' 29.946''$ BT) yang berada di sebelah barat Batas sisi selatan tanah Wayan Sukaraja/Pan Giri. Kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air yang terletak antara tanah Wayan Sukaraja/Pan Giri dengan tanah Wayan Kardi sampai pada TK 328 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 12.309''$ LS dan $115^{\circ} 3' 32.427''$ BT), kemudian dilanjutkan ke arah timur menyusuri pagar hidup antara tanah Wayan Sukaraja/Pan Giri dengan tanah I Made Pasek Redana/Pak Diah sampai pada TK 329 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 11.846''$ LS dan $115^{\circ} 3' 37.421''$ BT) yang merupakan aliran *Tukad Matan* yang

juga merupakan Batas Desa Manikyang dengan Desa Wanagiri dan Desa Gunung Salak;

- c. Batas timur Desa Manikyang bagian utara dimulai dari TK 329 yang berada di aliran *Tukad* Matan tepatnya di sebelah Timur Batas tanah Wayan Sukaraja/Pak Giri dengan tanah I Made Pasek Redana/Pak Diah yang juga merupakan Batas Desa Manikyang dengan Desa Wanagiri dan Desa Gunung Salak, kemudian ke arah selatan menyusuri *Tukad Yeh* Matan sampai pada TK 330 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 31.763''$ LS dan $115^{\circ} 3' 36.240''$ BT) yang merupakan *Empelan* Blong. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup Batas antara tanah I Wayan Gamayasa dengan I Wayan Sukarata, selanjutnya Batas antara tanah I Made Suastika dengan I Wayan Sukarata, selanjutnya Batas antara tanah I Wayan Widya dengan I Wayan Sukarata sampai pada TK 331 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 32.462''$ LS dan $115^{\circ} 3' 37.601''$ BT). Kemudian ke arah selatan menyusuri *Telabah* Cepaka sampai pada TK 332 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 38.656''$ LS dan $115^{\circ} 3' 38.282''$ BT) yang berada di sebelah barat Batas tanah Aji Sueda dengan Pak Kris. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup antara tanah Aji Sueda dengan Pak Kris sampai pada TK 333 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 39.598''$ LS dan $115^{\circ} 3' 40.059''$ BT) yang berada di aliran *Tukad* Unun. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Pangkung* Unun sampai pada TK 334 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 57.808''$ LS dan $115^{\circ} 3' 38.358''$ BT), selanjutnya ke arah selatan yang masih menyusuri *Pangkung* Unun sampai pada TK 337 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 5.402''$ LS dan $115^{\circ} 3' 39.025''$ BT) yang masih berada di aliran *Pangkung* Unun tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Pan Tirta dengan tanah Desak Nyoman Alit Sudiarti yang juga merupakan Batas Desa Manikyang dengan Desa Gunung Salak dan Desa Megati. Kemudian ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad* Unun sampai pada TK 338 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 19.706''$ LS dan $115^{\circ} 3' 37.974''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad* Unun sampai pada TK 339 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 32.015''$ LS dan $115^{\circ} 3' 30.563''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad* Unun sampai pada TK 340 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 33.341''$ LS dan $115^{\circ} 3' 20.597''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad* Unun sampai pada TK 341 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 40.272''$ LS dan $115^{\circ} 3' 15.379''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad* Unun sampai pada TK 342 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 47.423''$ LS dan $115^{\circ} 3' 10.185''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad* Unun sampai pada TK 343 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 52.991''$ LS dan $115^{\circ} 3' 7.537''$ BT), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad* Unun sampai pada TK 344 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 56.880''$ LS dan $115^{\circ} 3' 7.993''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri

aliran *Tukad Unun* sampai pada TK 345 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 57.334''$ LS dan $115^{\circ} 3' 1.641''$ BT), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran *Tukad Unun* sampai pada TK 211 dengan koordinat ($8^{\circ} 28' 1.317''$ LS dan $115^{\circ} 3' 0.911''$ BT) yang masih berada di aliran *Tukad Unun* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah areal bendungan dengan tanah I Gusti Putu Merta Yasa dan juga merupakan Batas Desa Manikyang dengan Desa Megati dan Desa Selemadeg; dan

- d. Batas selatan Desa Manikyang bagian timur dimulai dengan TK 211 yang berada di aliran *Tukad Unun* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah areal bendungan dengan tanah I Gusti Putu Merta Yasa dan juga merupakan Batas Desa Manikyang dengan Desa Megati dan Desa Selemadeg, kemudian ke arah barat menyusuri pagar hidup antara tanah areal bendungan dengan tanah I Gusti Putu Merta Yasa sampai pada TK 209 dengan koordinat ($8^{\circ} 28' 1.310''$ LS dan $115^{\circ} 2' 59.411''$ BT), kemudian dilanjutkan menyusuri jalan yang berada di utara rumah Ketut Mundra sampai pada TK 208 dengan koordinat ($8^{\circ} 27' 58.008''$ LS dan $115^{\circ} 2' 50.594''$ BT) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Ketut Srinama dengan I Ketut Sadiana. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup antara tanah I Ketut Srinama dengan I Ketut Sadiana sampai pada TK 207 dengan koordinat ($8^{\circ} 28' 0.258''$ LS dan $115^{\circ} 2' 46.116''$ BT) yang berada di jalan kabupaten tepatnya terdapat gapura Batas Desa Manikyang dengan Desa Selemadeg. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas sisi utara tanah I Ketut Sadiana, dilanjutkan ke arah selatan mengikuti telabah Subak Andal Dewa sampai pada TK 136 dengan koordinat ($8^{\circ} 28' 1.041''$ LS dan $115^{\circ} 2' 44.760''$ BT), kemudian ke arah barat menyusuri *paudan* sampai pada TK 135 dengan koordinat ($8^{\circ} 28' 0.850''$ LS dan $115^{\circ} 2' 43.905''$ BT) yang berada di sebelah timur tanah I Ketut Bunita. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri *paudan* sampai pada TK 134 dengan koordinat ($8^{\circ} 28' 3.259''$ LS dan $115^{\circ} 2' 42.729''$ BT) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Ketut Bunita dengan I Made Sukarma. Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup antara tanah I Ketut Bunita dengan I Made Sukarma sampai pada TK 133 dengan koordinat ($8^{\circ} 28' 2.478''$ LS dan $115^{\circ} 2' 40.977''$ BT), kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri pagar hidup antara tanah I Wayan Sudiarta dengan Ketut Suberata sampai pada TK 132 dengan koordinat ($8^{\circ} 28' 1.951''$ LS dan $115^{\circ} 2' 38.861''$ BT) yang berada di sebelah selatan rumah Wayan Sudiarta, selanjutnya ke arah barat masih menyusuri pagar hidup Batas sisi selatan tanah I Wayan Sudiarta sampai pada TK 131 dengan koordinat ($8^{\circ} 28' 0.499''$ LS dan $115^{\circ} 2' 35.735''$ BT) yang berada di aliran *Tukad Yeh Matan*.

Pasal 4

Peta Batas Desa Manikyang Kecamatan Selemadeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Manikyang Kecamatan Selemadeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa Adat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 49